



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE**

SKRIPSI

**Telah memenuhi persyaratan
untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji**

Disusun oleh :

**YOSSY ABU BAKAR HAMZAH
NPM. 211003742018519**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**KASTUBI, SH., M.Hum
06-0306-6401**

**S E M A R A N G
2 0 2 5**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI E-COMMERCE**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

YOSSY ABU BAKAR HAMZAH

211003742018519

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Kastubi, SH., M.Hum

NIDN. 0603066401

Anggota,


Anggota,

Pratiwi Ayu Sri Daulat, SH.MHum

NIDN. 0611116101

Dr. Siti Mariyam, SH.M.H

NIDN. 0624056601



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum.

NIDN : 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Jual Beli	10
B. Perjanjian Jual Beli	11
C. Asas-asas dalam Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian.....	12

D. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli.....	16
E. Pengertian E-Commerce	18
F. Keabsahan Jual Beli E-commercerce.....	20
G. Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
H. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Penyajian Data	31
F. Metode Analisa Data	31
BAB IV HASIL-HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi dalam transaksi jual beli e-commerce.....	33
B. Kendala yang dihadapi oleh konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli e-commerce	42
C. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dari transaksi jual beli e-commerce.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PP	: Peraturan Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

Keberadaan transaksi jual beli melalui e-commerce merupakan respons masyarakat terhadap kemajuan teknologi yang memudahkan akses terhadap barang dan jasa. Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen. Konsumen yang melakukan pembayaran kepada penjual melalui platform e-commerce sering kali berada dalam posisi rentan, mengingat kesulitan dalam memastikan keaslian barang dan kepastian penerimaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menangani sengketa yang muncul dalam transaksi e-commerce, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, masih banyak kasus sengketa konsumen yang terjadi, menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam konteks e-commerce belum sepenuhnya efektif. Menurut Schuit, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari unsur idiil, operasional, dan aktual. Meskipun unsur idiil dan operasional telah ada, unsur aktual—yang mencakup keputusan dan tindakan masyarakat terhadap sistem hukum—masih menjadi tantangan, terutama dalam konteks e-commerce yang bersifat global dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum dalam transaksi e-commerce dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen dalam sistem ini.

Kata Kunci: e-commerce, transaksi jual beli, perlindungan konsumen